

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaanya bersifat konprehensif dari rehabilitasi sosial terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi keagamaan, rehabilitasi kemandirian dan rehabilitasi penyuluhan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang Jakarta Timur dalam pelaksanaan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna. Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah bentuk pengobatan dan perawatan. Sedangkan pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dilaksanakan untuk mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam

melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Narkoba Cipinang Jakarta Timur banyak ditemukan. Sehingga Lembaga Masyarakat Narkoba Kelas IIA Jakarta memerlukan banyak pembenahan dari berbagai bidang. Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang untuk pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur adalah adanya hambatan normatif sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi, masalah tingkat SDM petugas Lapas Narkoba Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur, Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung program rehabilitasi, Kurangnya kepedulian dari lingkungan, dan masalah Warga Binaan Masyarakat itu sendiri, dan yang paling penting adalah over load yang merupakan faktor penghambat paling berpengaruh sehingga tidak terdapat pemisahan antara Bandar dengan Penyalahguna.

B. Saran

1. Diharapkan pembenahan pola pembinaan Lembaga Masyarakat Narkoba dari Lembaga Masyarakat umum, baik dari peraturan pendukung sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehingga tujuan

rehabilitasi di Lapas Narkotika dapat tercapai sebagaimana rumah rehabilitasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu membuat perencanaan program pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya diketahui oleh Kalapas. Rencana kerja yang dibuat oleh Kepala Seksi tidak terlepas dari situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur sehingga rencana itu dapat terlaksana dengan efektif.

2. Diharapkan adanya pelatihan khusus terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika untuk dapat lebih memahami akibat dan bahaya penyalahgunaan narkotika dengan tujuan supaya petugas terlebih dahulu dapat membersihkan diri dari penggunaan narkotika sehingga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika menjadi tempat yang steril dari narkotika.
3. Diharapkan sistem pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika bukan sebagai proses pemidanaan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dapat menjalankan pengobatan supaya narapidana narkotika mendapatkan pemulihan.
4. Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna narkotika, khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan hanya diberikan pidana kurungan tetapi juga diberikan pembinaan sosial.